

**PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS STATUS
HUKUM PADA ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN
PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :
MIFTAH SA'DIYYAH
202010115034



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Anak Atas Status Hukum Pada Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Miftah Sa'diyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115034

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 15 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

NIDK: 8937370023


Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H.

NIDN: 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Anak Atas Status Hukum Pada Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Nama Mahasiswa : **Miftah Sa'diyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **202010115034**

Program Studi/ Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **Bekasi, 29 Januari 2024**

Jakarta, 15 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.**
NIDK. 8937370023

Penguji I : **Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.**
NIDN. 0326078902

Penguji II : **Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.**
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftah Sa'diyyah

NPM : 202010115034

TTL : Bekasi, 30 Maret 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hak Anak Atas Status Hukum Pada Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Miftah Sa'diyyah

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Sa'diyyah
NPM : 202010115034
TTL : Bekasi, 30 Maret 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS STATUS HUKUM PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,


Miftah Sa'diyyah

ABSTRAK

Miftah Sa'diyyah. 202010115034. "Perlindungan Hak Anak Atas Status Hukum Pada Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan, yaitu : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Implikasi prinsip negara hukum dalam konteks perkawinan yaitu meliputi menjamin perlindungan hukum bagi hak-hak dan kewajiban suami, istri dan anak dalam perkawinan. Perkawinan beda agama juga bentuk dari perkawinan, namun pasangan yang menikah memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal yang melatar belakangi perkawinan beda agama adalah hak warga negara yang berkaitan erat dengan prinsip dasar hak asasi manusia serta kebebasan beragama yang diakui oleh internasional. Akibat dari suatu perkawinan akan dilahirkan seorang anak. Pada dasarnya masyarakat dan negara menghendaki perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan.

Upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak adalah kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (12) yang mengatur bahwa hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi. Anak hasil perkawinan beda agama menjadi dampak atas perkawinan orang tua adalah status hukum anak yang seharusnya dalam UU tetap harus dilindungi sesuai dengan Pasal 21 yang mengatur bahwa "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental". anak hasil perkawinan beda agama seringkali mendapatkan diskriminasi karena keabsahan terkait status hukum nya yang dianggap tidak sah.

Dalam penelitian ini perlindungan hak anak atas status hukum belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak harus dilaksanakan tanpa ada diskriminasi atas status hukum anak tetapi pada faktanya anak masih mendapatkan perlakuan diskriminasi karena status hukum anak hasil perkawinan beda agama yang tidak merata menyebabkan banyak anak hasil perkawinan beda agama mendapatkan status hukum sama dengan anak luar kawin yang memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibu. Maka dari itu perlu ada pengoptimalan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan amendemen atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan menambahkan satu ayat dengan menambahkan keadaan khusus seperti anak hasil perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah karena perkawinan orang tua anak padahal anak dapat mengesahkan status hukumnya tanpa tergantung dengan perkawinan orang tua anak.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Hak Anak.*

ABSTRACT

Miftah Sa'diyyah. 202010115034. "Protection of Children's Rights to Legal Status for Children Born from Interfaith Marriages Based on Article 21 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection"

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article 1 defines marriage, namely: "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God". The implications of the principle of the rule of law in the context of marriage include ensuring legal protection for the rights and obligations of husbands, wives and children in marriage. Interfaith marriage is also a form of marriage, but the married couple has different religious beliefs. The background to interfaith marriages is the rights of citizens which are closely related to the basic principles of human rights and religious freedom which are recognized internationally. As a result of a marriage, a child will be born. Basically, society and the state require legal protection for children born as a result of a marriage.

Efforts to provide legal protection to children are an obligation that has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Article 1 Paragraph (12) which regulates that children's rights are part of human rights which must be guaranteed, protected and fulfilled. Children resulting from interfaith marriages have an impact on their parents' marriage, namely the legal status of children which in the law must still be protected in accordance with Article 21 which regulates that "The state and government are obliged and responsible to respect and guarantee the human rights of every child without distinction of ethnicity, religion, race, class, gender, ethnicity, culture and language, legal status of the child, birth order of the child, and physical and/or mental condition." Children resulting from interfaith marriages often experience discrimination because of their legal status which is considered illegitimate.

In this research, the protection of children's rights to legal status is not in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Child protection must be implemented without discrimination regarding the legal status of children, but in fact children still receive discriminatory treatment because the legal status of children resulting from interfaith marriages is unequal, causing many children resulting from interfaith marriages to receive the same legal status as illegitimate children who have civil relations only. with mother. Therefore, there is a need to optimize Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and amendment to Article 21 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection by adding one paragraph by adding special circumstances such as children resulting from interfaith marriages being considered invalid because of the marriage of the child's parents even though the child can validate their legal status without depending on the marriage of the child's parents.

Keywords: *Interfaith Marriage, Children's Rights.*

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan, Rahmat, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Anak Atas Status Hukum Pada Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

Skripsi ini merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan dari banyak pihak kepada penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Sesprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sangat sabar memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dari awal bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat sabar memberikan arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dari awal bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Rabiah Al Adawiyah S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan saran kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penulis menyusun skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan bantuan dan perantaranya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat dibidang hukum.
9. Kedua Orang tua penulis Abi Maizardi dan Umi Susilawati atas doa dan dukungannya baik secara moril maupun materil selama hidup penulis.
10. Kakak penulis Fadilah Arsi dan Kakak Ipar penulis Faza Triawan yang telah membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Pasangan Penulis Alif Izzuddin Ramadhan yang telah sabar, membantu dan menemani perjalanan penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat penulis Andini Nur Syahrani dan Syifa Rikmadinda Pawitri Wening yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat sejak SMP penulis Anisa Nur Rahmah, Farros Fadhillah Yahya, Fathmawati Az-zahra, Nafi'a Farah Yulia dan Nurul Haliza yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
15. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, motivasi, saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta kepada setiap individu yang membaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan saran yang positif serta sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan skripsi ini, sebab jika penulis menunggu skripsi ini sampai sempurna, maka skripsi ini tidak akan pernah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T.

Jakarta, 15 Februari 2024

Miftah Sa'diyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1.Tujuan Penelitian	8
1.3.2.Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1.Kerangka Konseptual	9
1.4.2.Kerangka Teori.....	11
1.4.3.Kerangka Pemikiran.....	14
1.5. Penelitian Terdahulu	14

1.6. Metode Penelitian.....	20
1.6.1.Pendekatan Penelitian	20
1.6.2.Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
1.6.3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.4.Metode Analisis	22
BAB II TINJAUAN UMUM NEGARA HUKUM, HAK WARGA NEGARA, PERKAWINAN, PERKAWINAN BEDA AGAMA, PERLINDUNGAN HUKUM.....	23
2.1.Tinjauan Umum Negara Hukum	23
2.2.Tinjauan Umum Hak Warga Negara.....	24
2.3.Tinjauan Umum Perkawinan.....	26
2.3.1.Alasan melakukan Perkawinan	27
2.3.2.Fungsi perkawinan	28
2.4.Tinjauan Umum Perkawinan Beda Agama	28
2.4.1.Faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama	29
2.5.Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	31
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA SERTA PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS STATUS HUKUM HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA.....	35
3.1.Konflik Perkawinan Beda Agama	35
3.1.1.Perkawinan Beda Agama yang dapat Dicatatkan	35
3.1.2.Perkawinan Beda Agama yang Tidak dapat Dicatatkan	40
3.2. Perlindungan Hak Anak atas Status Hukum	42
3.2.1.Hak Anak Atas Status Hukum	45
3.2.2.Regulasi status hukum anak	47

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SERTA PERLINDUNGAN HAK ANAK ATAS STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 57

4.1. Perlindungan Hukum Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....57

4.1.1. Regulasi serta Praktik Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak 61

4.2. Perlindungan Hak Anak Atas Status Hukum Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama 64

4.2.1. Pengaturan perlindungan hak anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak... 64

BAB V PENUTUP 73

5.1. Simpulan..... 73

5.2. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA 75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai
tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat*

-Miftah Sa'diyah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada abi dan umi yang telah banyak memberi nasihat, dukungan moril dan materil, serta tidak banyak menuntut beban hidup kepada penulis selama penulis hidup. Terimakasih untuk selalu memberikan kebebasan dan mendukung penuh apapun pilihan hidup yang penulis pilih dan jalani. Terimakasih pula atas segala do'a baik yang selalu kalian panjatkan untuk kebaikan hidup penulis. Semoga kalian sehat selalu supaya bisa melihat penulis sukses dan membahagiakan kalian nantinya.